

ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN UNTUK PEMBANGUNAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH SEBAGAI PROYEK STRATEGIS NASIONAL

Disusun oleh:

1. Metty Ferriska, R.,S.H.,M.H.
2. Adhityo Bagus P.,S.H.,M.H.
3. Endah Pujiani, S.H.

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar
(Disusun, 6 April 2026 sebagai salah satu bahan masukan alih fungsi lahan untuk
pembangunan koperasi desa/kelurahan merah putih)

Abstrak. Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berlandaskan prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu. Pembangunan sarana fisik, seperti gerai dan gudang Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan penekanan pada data sekunder, yang dalam beberapa hal didukung oleh data primer guna memperkuat analisis. Penelitian ini bertujuan untuk mendukung perumusan kebijakan terkait pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Karanganyar.

Abstract. The establishment of the Merah Putih Village/Sub-district Cooperative is driven by the need to enhance the economic welfare of rural communities through a people-centered economic approach grounded in the principles of mutual cooperation, kinship, and solidarity. The development of physical infrastructure, such as outlets and warehouses of the Merah Putih Village/Sub-district Cooperative, must comply with applicable laws and regulations. This study employs a normative juridical method with a primary focus on secondary data, supported by primary data to strengthen the analysis. The purpose of this research is to support policy formulation related to the establishment of the Merah Putih Village/Sub-district Cooperative in Karanganyar Regency.

Kata kunci : alih fungsi lahan, koperasi desa/kelurahan merah putih

I. PENDAHULUAN

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Maka pembangunan perekonomian di Indonesia diharapkan dilaksanakan berdasarkan asas gotong royong, kebersamaan, dan demokrasi ekonomi. Adapun pembangunan ekonomi dilaksanakan melalui kolaborasi dan partisipasi bersama.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan penyelenggaraan pembangunan ekonomi diserahkan pada pemerintah daerah melalui otonomi daerah. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari keberhasilan pembangunan ekonomi di daerah. Kemudian berdasarkan Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, bahwa koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan partisipasi masyarakat dengan prinsip kegotongroyongan. Pembentukan Koperasi Desa/kelurahan Merah Putih (KDKMP) merupakan instrumen kebijakan untuk memperkuat ekonomi kerakyatan melalui mekanisme usaha kolektif berbasis masyarakat desa. KDKMP berfungsi sebagai wadah usaha kolektif masyarakat desa yang berasaskan kekeluargaan, gotong royong, kemandirian, dan nasionalisme ekonomi.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Desa/Kelurahan Merah Putih, pemerintah pusat menetapkan sasaran pembentukan 80.000 (delapan puluh ribu) unit KDKMP diseluruh

Indonesia. Pembentukan KDKMP dapat terbagi dalam 3 (tiga) model yaitu:

1. Pembentukan koperasi baru
Pembentukan koperasi baru apabila desa atau kelurahan belum memiliki koperasi yang beroperasi secara aktif, atau ketika warga setempat berniat membentuk koperasi baru yang memiliki visi, misi, serta sistem manajemen yang disesuaikan dengan kondisi dan potensi ekonomi lokal
2. Mengembangkan koperasi
Apabila di suatu desa atau kelurahan telah berdiri koperasi yang masih aktif, maka koperasi tersebut dapat ditransformasikan menjadi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui penyesuaian pada sektor usaha yang dijalankan, peningkatan kualitas tata kelola organisasi, serta penerapan sistem manajemen yang lebih modern dan adaptif.
3. Revitalisasi koperasi
Model revitalisasi koperasi ini relevan bagi koperasi yang sempat tidak aktif atau mengalami hambatan pertumbuhan. Sehingga melalui revitalisasi, koperasi didorong agar mampu kembali melayani kebutuhan ekonomi masyarakat secara efektif dan terus tumbuh secara berkelanjutan.

Pembentukan KDKMP dengan model pembentukan koperasi baru, berimplikasi pada kebutuhan akan lahan bagi pendirian gedung/bangunan koperasi. Berdasarkan Surat Edaran Mendagri Nomor 100.3.1.3/8944/SJ tanggal 10 Januari 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan dan Kelengkapan KDKMP, sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bahwa Pemerintah Daerah diminta untuk menyediakan lahan yang akan digunakan sebagai gedung/bangunan KDKMP, yang dalam pendiriannya dapat juga berada dalam lahan pertanian yang masuk dalam lahan pertanian pangan berkelanjutan. Sementara berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025

tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional dalam Lampiran II Program Nomor 19 bahwa KDKMP termasuk dalam daftar proyek strategis nasional.

Perlu dikaji untuk pembangunan KDKMP dalam lahan pertanian baik yang masuk dalam Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) maupun Lahan Pertanian pangan Berkelanjutan (LP2B), dari mekanisme dan kriteria yang harus dipenuhi.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah metode yuridis normatif yang difokuskan pada data sekunder, meskipun dalam beberapa hal juga digunakan data primer untuk memperkuat analisis. Menurut pendapat ahli¹ pengertian penelitian dengan menggunakan metode yuridis normatif dalam hal ini adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas hukum, teori hukum, termasuk pendapat ahli.

Data sekunder merupakan bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis, terdiri atas:

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersumber pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer guna membantu menganalisa, memahami bahan hukum primer, dan memberikan bahan kajian penelitian, serta bahan hukum yang berupa hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, jurnal dan/atau makalah, buku-buku yang berkaitan dengan materi kajian; dan
3. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder², termasuk

¹ Marzuki Peter Mahmud, 2005, "Penelitian Hukum", Prenada Media, Jakarta, hal 12.

² Soekanto, Soerjono, 2010, "Sosiologi Suatu Pengantar", Rajawali Pers, Jakarta

bahan hukum tersier misalnya kamus, ensiklopedia, internet, majalah, atau surat kabar.

Untuk memperoleh data yang bersumber dari bahan hukum baik primer, sekunder, maupun tersier dilakukan dengan usaha studi dokumen atau studi pustaka, yang meliputi usaha pengumpulan data dengan caramengumpulkan bahan pustaka, membaca, mengkaji dan mempelajari bahan Pustaka yang mempunyai kaitan erat dengan pokok permasalahan.

Berdasarkan studi pustaka dan pengumpulan data dilakukan analisis baik terhadap peraturan perundang-undangan maupun bahan pustaka dan data yang ada.

III. TINJAUAN PUSTAKA

1. Keberadaan Lokasi yang memenuhi kriteria bangunan pembangunan fisik gerai, pergudangan KDKMP

Keberadaan lokasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mempunyai beberapa kriteria diantaranya:

- a. Status dan kepemilikan lahan:
 - ❖ Lahan harus berupa Aset Milik Daerah (BMD) atau aset desa.
 - ❖ Lahan harus memiliki alas hak yang jelas.
 - ❖ Jika desa tidak memiliki lahan 1.000 m² (seribu meter persegi) , dapat menggunakan opsi sewa atau konversi bangunan yang sudah ada.
- b. Kriteria Lokasi Strategis:
 - ❖ Mudah diakses oleh masyarakat.
 - ❖ Bukan dikawasan rawan bencana.
 - ❖ Lahan siap pakai.
- c. Tata ruang dan lingkungan:
 - ❖ Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
 - ❖ Tidak berada di area yang masuk deliniasi LSD (Lahan Sawah Dilindungi) atau LP2B (Lahan

Pertanian Pangan
Berkelanjutan).

2. Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah³.

Pengembangan kegiatan usaha KDKMP memerlukan dukungan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemanfaatan BMD oleh KDKMP berupa tanah dan/atau bangunan dilengkapi dengan bukti kepemilikan dan telah tercatat dalam daftar BMD. Adapun Pemanfaatan BMD untuk KDKMP dapat dilakukan dengan mekanisme sewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014 dalam penyelenggaraan koperasi antara lain:

- a. Izin usaha simpan pinjam;
- b. Pengawasan dan pemeriksaan;
- c. Penilaian Kesehatan KSP/USP koperasi;
- d. Pendidikan dan pelatihan perkoperasian;
- e. Pemberdayaan dan perlindungan koperasi;
- f. Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM); dan
- g. Pengembangan UMKM.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Koperasi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengembangan Usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menyebutkan bahwa Pembinaan Pengembangan Usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dilaksanakan oleh:

- a. Menteri;
- b. Menteri dan pimpinan Lembaga sesuai dengan kewenangannya; dan
- c. Gubernur/Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.

Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 mengatur penyediaan lahan untuk pembangunan fisik KDKMP sebagai

³ Permendagri Nomor 19 Tahun 2016

perintah administratif kepada jajaran pemerintah. Namun demikian, secara yuridis Instruksi Presiden pada hakikatnya merupakan instrumen kebijakan yang bersifat administratif dan tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga tidak memiliki daya ikat umum. Oleh karena itu, implementasinya tetap harus didasarkan pada norma hukum yang lebih tinggi, khususnya terkait pengelolaan Barang Milik Daerah dan ketentuan tata ruang. Oleh karena itu, penyediaan lahan tidak dapat semata-mata didasarkan pada Instruksi Presiden, melainkan wajib tunduk pada ketentuan hukum yang mengatur pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) dan tata ruang.

Sehingga dalam pelaksanaan penyediaan lahan tetap harus mengikuti ketentuan teknis terkait antara lain ketentuan mengenai pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) serta tata ruang.

3. Pemanfaatan Aset Desa

Dalam pemanfaatan aset desa sesuai dengan Surat Edaran Mendagri Nomor 100.3.13/4911/SJ tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah dan Aset Desa untuk Mendukung Pengembangan Rencana Bisnis Kegiatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, bahwa pengelolaan aset desa berupa tanah dan/atau bangunan yang tercatat dalam buku inventarisasi aset desa dan/atau dilengkapi dengan bukti kepemilikan dapat dimanfaatkan oleh KDKMP. Adapun pemanfaatan aset desa untuk KDKMP ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan memperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak dipergunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintahan Desa;
 - b. tidak mengubah status kepemilikan; dan
 - c. status penggunaan ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan kepala desa.
- Pemanfaatan aset desa untuk KDKMP dapat dilakukan dengan mekanisme sewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

IV. PEMBAHASAN

1.1. Penyediaan Lahan bagi Pembangunan Fisik KDKMP

Berdasarkan Surat Edaran

Mendagri Nomor 100.3.1.3/8944/SJ, yang merupakan pelaksanaan Inpres Nomor 17 Tahun 2025 disebutkan bahwa salah satu langkah yang harus dilakukan oleh Bupati yaitu:

- a. menugaskan perangkat daerah yang menangani unsur penunjang bidang perencanaan untuk menyelaraskan serta mencantumkan program, kegiatan dan sub kegiatan terkait yang mendukung Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan KDKMP pada dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah;
- b. menyediakan lahan/tanah Barang Milik Daerah (BMD) provinsi/kabupaten/kota yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan/atau optimalisasi BMD (BMD idle) seluas minimal 1.000 m² (seribu meter persegi) atau bagi yang tidak memiliki lahan yang cukup dapat disesuaikan dengan kondisi ketersediaan lahan di setiap daerah guna mendukung percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan dan kelengkapan KDKMP tanpa mengubah status kepemilikan dengan memedomani Surat Edaran Mendagri Nomor 100.3.13/4911/SJ tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah dan Aset Desa untuk Mendukung Pengembangan Rencana Bisnis Kegiatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan
- c. memastikan lahan/tanah BMD yang digunakan untuk pembangunan fisik gerai, pergudangan dan kelengkapan KDKMP **tidak bermasalah.**

Kemudian dalam penyediaan lahan bagi pembangunan fisik gerai, pergudangan dan kelengkapan KDKMP harus:

- a. berpedoman pada pemanfaatan BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. merupakan BMD yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan kerja

- Perangkat Daerah (SKPD); dan
- c. BMD yang digunakan **tidak bermasalah**.

Dalam Surat Edaran tidak terdapat penjelasan terkait dengan BMD yang digunakan “Tidak Bermasalah”, namun secara umum dapat diartikan:

- a. BMD tersebut **kepemilikannya tidak bermasalah** baik secara administratif dan hukum saat ini; dan
- b. Pemanfaatan BMD tersebut untuk Pembangunan fisik gerai. Pergudangan dan kelengkapan KDKMP **tidak berpotensi menimbulkan masalah dikemudian hari baik secara tata ruang maupun mekanisme pemanfaatan BMD**.

Sedangkan dalam pemanfaatan aset desa untuk KDKMP ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan memperhatikan beberapa ketentuan antara lain:

- a. tidak dipergunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintahan Desa;
- b. tidak mengubah status kepemilikan; dan
- c. status penggunaan ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan kepala desa.

Pemanfaatan aset desa untuk KDKMP dapat dilakukan dengan mekanisme sewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2. KDKMP merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional dalam Lampiran II Program nomor 19 bahwa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih termasuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Penetapan KDKMP sebagai PSN menjadi dasar untuk mengkualifikasikan kegiatan sebagai kepentingan umum, yang selanjutnya membuka kemungkinan dilakukannya alih fungsi lahan pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan namun

harus tetap mengikuti prosedur dan tata cara sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 2019.

1.3. Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan dan Kelengkapan KDKMP pada Lahan Pertanian

Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 bahwa lahan pertanian **dapat dialihfungsikan** salah satunya apabila merupakan **proyek strategis nasional**. Alih fungsi untuk proyek strategis nasional ini tidak dijelaskan lebih lanjut terkait dengan syarat-syaratnya berbeda dengan apabila perubahan itu terkait dengan kepentingan umum. Namun dalam Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 dijelaskan bahwa pelaksanaan alih fungsi lahan budidaya pertanian yang telah memiliki jaringan pengairan lengkap wajib menjaga fungsi jaringan pengairan lengkap, Sehingga perlu adanya kajian terkait dengan lahan yang akan dialihfungsikan ini merupakan lahan pertanian beririgasi atau tidak, kemudian seperti apa jaringan pengairannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Dalam hal untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional, lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan pengalihfungsian lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (3) hanya dapat dilakukan dengan syarat:

- a. dilakukan kajian kelayakan strategis;
- b. disusun rencana alih fungsi lahan;
- c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan
- d. disediakan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan.

Penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan sesuai

dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 disebutkan bahwa:

- (1) Lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.
- (2) Alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam rangka:
 - a. pengadaan tanah atau kepentingan umum; atau
 - b. terjadi bencana.

Sedangkan pada ketentuan Pasal 36 ayat (2) menyebutkan bahwa “Selain kepentingan umum alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan juga dapat dilakukan untuk pengadaan tanah **guna kepentingan umum lainnya** yang ditentukan oleh undang-undang”.

Kemudian berdasarkan surat Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Nomor B-1707/SR.020/J.3/12/2025 perihal Tanggapan atas Pembangunan Fisik Gerai, pergudangan dan kelengkapan KDKMP pada Lokasi KP2B/LP2B memberikan penjelasan bahwa:

1. Pembangunan fisik gerai, pergudangan dan kelengkapan KDKMP masuk **pada kategori Kepentingan Umum** yang dimaksud dalam Pasal 10 huruf t yaitu “Kawasan ekonomi khusus yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah”, sehingga dalam hal ini masuk pada definisi kepentingan umum lainnya sesuai dengan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011.
2. Sehingga dalam Pembangunan fisik gerai, pergudangan dan kelengkapan KDKMP terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan:
 - a. Memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (3) UU Nomor 41 Tahun 2009 yakni: adanya kajian kelayakan strategis, rencana alih fungsi, dibebaskan kepemilikan haknya

dari pemilik, dan disediakan lahan pengganti terhadap LP2B yang dialihfungsikan.

- b. Penggantian harus memenuhi kriteria Pasal 46 ayat (1) UU Nomor 41 tahun 2009 yaitu: untuk lahan beririgasi paling sedikit 3 (tiga) kali luas lahan, lahan reklamasi rawa pasang surut dan non pasang surut paling sedikit 2 (dua) kali luas lahan, dan lahan tidak beririgasi paling sedikit 1 (satu) kali luas lahan.
- c. Penyediaan lahan pertanian pangan sebagai pengganti lahan pertanian pangan berkelanjutan sudah harus dimasukkan dalam penyusunan Rencana Program Tahunan, Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) maupun Rencana Program Jangka Panjang (RPJP) instansi terkait pada saat alih fungsi direncanakan, Hal ini sesuai ketentuan Pasal 46 UU Nomor 41 Tahun 2009.

Dari uraian diatas ditegaskan bahwa pemerintah menjelaskan bahwa:

1. Pembangunan fisik gerai, pergudangan dan kelengkapan KDKMP merupakan salah satu bentuk kepentingan umum.
2. Pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan KDKMP kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional pada lahan pertanian pangan berkelanjutan atau pada lahan budi daya pertanian (tata ruang pertanian) dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan namun harus tetap mengikuti prosedur dan tata cara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam tata ruang Kabupaten Karanganyar, sebagaimana dijelaskan dalam Perda Nomor 1 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 19 Tahun 2019, disebutkan:

1. **belum ada penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)** namun ditetapkan kawasan

- pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) beserta luasannya (Pasal 31 ayat (4)); dan
2. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan tanaman pangan **diperbolehkan alih fungsi lahan pertanian terbatas untuk mendukung kegiatan strategis nasional** dan infrastruktur pemerintahan bahwa ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian (Pasal 57 ayat (6) huruf h).

Berdasarkan uraian diatas pada Kabupaten Karanganyar belum ada penetapan LP2B, namun KP2B. Apabila merujuk pada surat Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Nomor B-1707/SR.020/J.3/12/2025 yang memasukkan bahwa pembangunan KDKMP sebagai bagian dari kepentingan umum maka perubahan fungsi lahan pertanian menggunakan ketentuan dalam UU Nomor 22 Tahun 2019 maka perlu ada penyusunan:

- ❖ kajian strategis dan rencana alih fungsi lahan; dan
- ❖ disediakan Lahan pengganti terhadap Lahan budi daya Pertanian, sehingga luasan pada KP2B tidak berkurang.

V. KESIMPULAN

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa KDKMP termasuk dalam daftar proyek strategis nasional. Dalam hal untuk Proyek Strategis Nasional, lahan budidaya pertanian dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan namun harus tetap mengikuti prosedur dan tata cara sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 2019.

Penyediaan lahan BMD/BMDesa bagi pembangunan fisik gerai, pergudangan dan kelengkapan KDKMP merupakan BMD/BMDesa yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Pemerintah Desa, serta diusahakan agar tidak pada lahan pertanian. Namun apabila tidak ada

lahan lain yang memenuhi kriteria dan hanya lahan pertanian yang memenuhi kriteria, maka dilaksanakan sesuai prosedur yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yakni:

- a. terdapat kajian strategis dan rencana alih fungsi lahan yang disusun oleh Perangkat Daerah terkait; dan
- b. menyiapkan lahan pengganti KP2B dengan luasan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Marzuki Peter Mahmud, 2005, "Penelitian Hukum", Prenada Media, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2010 "Sosiologi Suatu Pengantar", Rajawali Pers, Jakarta
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan pertanian Pangan Berkelanjutan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar proyek Strategis Nasional
- Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Desa/Kelurahan Merah